



PUTUSAN
Nomor 680 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BINTANG MILENIUM INDONESIA, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Raya, Kilometer 19, Kebon Besar, Batu Ceper, Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Anti Gantira selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. William E. Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL. 2. Ryan Tampubolon, S.H. 3. Abi Rafdi, S.H., 4. Ivan Silaban, S.H., 5. Ahmad El Faruqi, S.H., 6. Indah Kusumaningrum, S.H., 7. Mufida Putri, S.H., Para Advokat pada Daniel Setyonegoro *and Partners*, beralamat di Office 8, Lantai 19, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

terhadap

SCCPRE SIXTEEN (S) Pte., Ltd., berkedudukan di Singapura, beralamat di 2 Nassim Road, Singapore, yang diwakili oleh Choo Kong Thien selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Oscar Sagita, S.H., 2. Dwiana Miranti, S.H., 3. Ramahnita Limanto, S.H., M.H., 4. Sugiarto Hariono, S.H., M.Kn., Para Advokat pada Kantor Hukum Oscar Sagita *Law Office*, beralamat di Millenium Centennial Center, Lantai 37, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 25, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2021;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n:

TIRTA CAKINDRA SETIAYEDI, S.H., M.H., JONATHAN MARPAUNG, S.H., dan RAHEL JULIAN SEBASTIAN SIAHAAN, S.H., dalam kedudukannya selaku Tim Kurator PT Bintang Milenium Indonesia (dalam Pailit) dahulu Tim Pengurus PT Bintang Milenium Indonesia (dalam PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 25 Maret 2021 *juncto* Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2021, beralamat dan memilih domisili Kantor Kurator PT Bintang Milenium Indonesia (Dalam Pailit) di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Mayapada Tower 1, Lantai 11, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Agus Siswinarno, S.H., 2. Muhammad Rezha, S.H., Para Advokat pada Wahyudi Suyanto & *Partners*, beralamat di Prosperity Tower, Lantai 11, Unit C, District 8, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/ PT Bintang Milenium Indonesia;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU/PT Bintang Milenium Indonesia untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT Bintang Milenium Indonesia;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Tirta Cakindra Setiayedi, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-328 AH.04.03-2020, tanggal 23 September 2020;
 - Rahel Julian Sebastian Siahaan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-253 AH.04.03-2019, tanggal 17 September 2019;
 - Jonathan Marpaung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-208 AH.04.03-2018, tanggal 5 Juni 2018; danselaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT Bintang Milenium Indonesia;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/PT Bintang Milenium Indonesia serta kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon PKPU/PT Bintang Milenium Indonesia;

Atau:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst atas nama Termohon PKPU (PT Bintang Milenium Indonesia) berkedudukan di Banten, beralamat di Jalan Daan Mogot Raya, Kilometer 19, Tangerang, Banten (Dalam PKPU Tetap) berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU (PT Bintang Milenium Indonesia) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara Yusuf Pranowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Tirta Cakindra Setiayedi, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat bukti Pendaftaran Pengurus Nomor AHU.328 AH.04.03-2020 tertanggal 23 September 2020;
 - Rahel Julian Sebastian Siahaan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat bukti Pendaftaran Pengurus Nomor AHU.253 AH.04.03-2019 tertanggal 17 September 2019;
 - Jonathan Marpaung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat bukti Pendaftaran Pengurus Nomor AHU.208 AH.04.03-2018 tertanggal 5 Juni 2018;sebagai Kurator PT Bintang Milenium Indonesia dalam proses Kepailitan ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan sebesar Rp11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2021 dengan dihadiri Kuasa Pemohon Kasasi, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Desember 2021, antara PT Bintang Milenium Indonesia (Dalam PKPU) dengan para Krediturnya;
2. Menghukum Debitur atau Pemohon Kasasi (dahulu Termohon PKPU) dan seluruh Krediturnya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perkara Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, demi hukum berakhir;
4. Menghukum Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti pertimbangan putusan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 28 Desember 2021 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 7 Januari 2022, serta jawaban Turut Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2022, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kepailitan *a quo* berasal dari adanya permohonan PKPU dari Sccpre Sixteen (S) Pte., Ltd., terhadap Termohon PKPU PT Bintang Milenium Indonesia;
- Bahwa dalam proses PKPU telah diberikan kesempatan yang luas untuk dicapainya perdamaian, hal tersebut terbukti beberapa kali perpanjangan PKPU;
- Bahwa hasil voting untuk perdamaian terbukti tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga rencana perdamaian tidak dapat diterima;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka debitur dinyatakan pailit dan sesuai ketentuan Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas putusan pailit *a quo* berlaku ketentuan Bab II, kecuali Pasal 11, 12, 13, dan 14 demikian pula Pasal 293 (1) tidak terbuka upaya hukum kecuali ditentukan lain dalam

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang ini, dengan demikian terhadap perkara *a quo* tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tanggal 15 Desember 2021, maka perkara *a quo* dapat diajukan kasasi karena Pemohon PKPU adalah kreditur;

- Bahwa setelah mempelajari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, dihubungkan dengan pemberian kesempatan perdamaian yang sudah berulang kali dan hasil voting dimana tidak dapat disetujuinya perdamaian maka putusan *Judex Facti* yang menyatakan debitur pailit tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 281 dan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT BINTANG MILENIUM INDONESIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BINTANG MILENIUM INDONESIA** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp4.980.000,00 |
| Jumlah | Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 680 K/Pdt.Sus-Pailit/2022